

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : <u>bnnpntb@gmail.com</u>, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/46\ /X/Ka/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka permohonan pemateri dalam sosialisasi anti narkoba oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mataram, maka diperlukan surat perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota.
 - 4.Surat Undangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mataram Nomor : 049/BEM.A1.K1/LL/E/2024 tanggal 08 Oktober 2024 perihal Permohonan Pemateri.

MEMERINTAHKAN

Kepada

Adi Setyo Prabowo S., S. Psi Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai **Pemateri** pada kegiatan sosialisasi, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Oktober 2024, tempat Dusun Labu Pandan, Aik Bukak kec.Batukliang Utara, Lombok Tengah.
 - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaikbaiknya dengan unsur terkait;
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

II Oktober 2024

PIh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M.Ridwan, S.Ap